BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mochammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang baru dibentuk, terutama pemerintah daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah merubah bentuk menjadi daerah otonom.

Masalah pemerintahan ini kemudian dibahas dalam sidang PPKI yang kemudian keluar keputusan – keputusan sebagai berikut :

1. Untuk sementara waktu NKRI dibagi kedalam 8 (delapan) provinsi yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Sunda Kecil. Masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Sedangkan Gubernur provinsi Jawa Barat yang pertama adalah Mas Soetardjo Karto Hadikoesoemo.
2. Tiap provinsi dibagi kedalam beberapa keresidenan, dimana setiap keresidenan dipimpin oleh seorang Residen. Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam 5 (lima) keresidenan dengan ibukota provinsi berkedudukan di Jakarta, kelima residen dengan residennya sebagai

berikut : keresidenan Banten (Mr.Ng.Tirtasoejatna), Jakarta (Mas Soetardjo Karto Hadikoesoemo), Priangan (R.Poeradiredja), Bogor (R.Ijok Moehammad Sirads) dan karesidenan Cirebon (R.M.A.Soeryatanoedibrata).

Berdasarkan pertimbangan yang berwawasan demokrasi, dibicarakan tentang keterlibatan seluruh rakyat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan pembentukan komite nasional diseluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta dan menganjurkan supaya daerah- daerah segera membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. 5 kota otonom : Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi.
2. 5 keresidenan otonom : Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor, dan Banten.
3. 18 kabupaten otonom : Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Sukabumi, Bogor, Serang, dan Pandeglang.

Komite Nasional Daerah (KND) sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan UU No.1 Tahun 1945. Ketua KND Jawa Barat yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah daerah (DPD). Kepala daerah menjabat Ketua dan anggota DPD.

Setelah pemilu tahun 1955, terbit UU No.1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan antara lain :

1. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD.
2. Kepala Daerah adalah ketua serta anggota DPD.
3. Dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD, DPD bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPD bukan pemegang kekuasaan tertinggi daerah, karena berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DPRD.

Berdasarkan Penetapan Presiden No.6 TAHUN 1959 sebagai tidak lanjut dari Dekrit Presiden Tahun 1959, terjadi perubahan dalam pengaturan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dimana Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan DPRD bila bertentangan dengan GBHN. Kemudian Mentri Dalam Negeri mengambil alih keputusan yang ditangguhkan Kepala daerah tersebut.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, kewajiban DPRD adalah:

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila.
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN.
3. Bersama Kepala Daerah menyusun APBD dan peraturan – peraturan Daerah.
4. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpegangan kepada program pembangunan pemerintah.

Dengan demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mulai KND (1945 - 1950), DPRDS (1950 - 1956), DPRD Peralihan (1956 - 1958), DPRD (1958 - 1959), DPRD Gaya Baru (1959 - 1960), DPRD GR (1960 - 1971), dan DPRD (sampai sekarang).

Sedangkan lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi Asisten Daerah (ASDA) IV, dengan Kepala Sekretariat DPRD-nya H.Moch.Apadi (1974 - 1976).

Kemudian menurut Perda Nomor 8/DP.040/PD/76, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 4 (empat) bagian, yaitu bagian Umum, Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian Keuangan dan Bagian Humas dan Protokol. Sekretaris DPRD tersebut pada saat itu dijabat oleh Drs.H.Suyaman (1976 - 1981).

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1981 tentang Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa secara teknis operasional dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Sekwilda Jawa Barat. Dan terjadi pergantian Sekretaris DPRD, yang selanjutnya dipimpin oleh Momon Ganda Sasmita,SH (1981 – 1984). Pergantian Sekretaris terjadi lagi tahun 1984 - 1988 dijabat oleh Drs. Eddi Sukardi dan tahun 1988 - 1994 dijabat H.Mohammad Asyikin.

Sejalan dengan perkembangannya, tingkat eselonering Sekretariat DPRD provinsi Jawa Barat meningkat dari Esselon III menjadi Esselon II mulai tahun 2000 sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2000. Selain tingkat eseloning yang terjadi perubahan , terdapat pula perubahan pada bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Perubahan bagian tersebut diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV mengenai Susunan Organisasi. Sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2008, maka bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi lima bagian, yaitu : Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pun dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang bernama Dra. Hj. Redjaningrum pada tahun 1994 - 2001. Selanjutnya, pada tahun 2001 – 2003 dijabat oleh Drs. H. Dadang Soekaria,Ak. Dan mulai tahun 2003 - 2009 dijabat oleh Drs.H. Hatta Eddiyana,Msi. Pada tahun 2009 diadakan pergantian Sekretaris kembali yang dijabat oleh Hj. Ida Hernida, S.H., M.Si hingga saat ini. Dan 5 bagian dibawah naungan Sekretariat DPRD yaitu:

1. Bagian Persidangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Komisi dan Kepanitiaan, dan Subbagian TU dan Urusan Pimpinan.
2. Bagian Perundang-undangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Hukum dan PPU, Subbagian Pengkajian dan Pengembangan, dan Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
3. Bagian Humas dan Protokol memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Humas dan Layanan Aspirasi, Subbagian Publikasi

dan Subbagian Protokol.

4. Bagian Umum dan Administrasi dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian TU dan Kepegawaian, Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan, dan Subbagian Urusan Dalam.
5. Bagian Keuangan dan memiliki 3 Subbagian yaitu Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain dari kelima bagian tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Ahli.

Secara umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bab III Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

Pasal 5

1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operational berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Dengan demikian Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD
b. Penyelenggaraan layanan teknis administrasi dan keuangan DPRD
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD
d. Penyelenggaraan informasi kegiatan DPRD

1.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Visi merupakan suatu pandangan bagi lembaga agar dapat terus maju melangkah. Sedangkan misi merupakan cara atau upaya untuk menjalankan apa yang menjadi pandangan.

1.2.1 Visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Visi dari Sekretariat DPRD Provinsi jawa Barat , yaitu :

1. Menyukseskan tugas dan dungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi.
2. Terwujudnya pelayanan yang handal profesional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai wahana pelaksana demokrasi.
3. Terwujudnya pelayanan yang handal profesional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. (Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.2008).

1.2.2 Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sedangkan Misi dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat , yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Meningkatkan kinerja dan SDM (Sumber Daya Manusia) Sekretariat DPRD.
3. Mendukung fungsi DPRD dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif. (Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.2008).

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD sebagai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Perda No.20 Tahun 2008 merupakan unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada Dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan,

dan memfasiilitasi berbagai kegiatan anggota dewan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operational berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 2007 dan perda No. 20 tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugaas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah, penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
b. Penyelnggaraan rapat-rapat anggota dewan.
c. Penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai peraturan perundangan – undangan.

1.4 Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Logo merupakan hal terpernting dalam suatu instansi atau perusahaan .Karena logo sebagai identitas instansi atau perusahaan agar masyarakat mengetahui keberadaan instansi atau perusahaan tersebut. Sama halnya dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang meiliki logo sebagi identitas kelembagaan. Namun, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga

yang berada dibawah naungan Gubernur Jawa Barat yang termasuk dalam perangkat pemerintah provinsi sehingga menggunakan logo provinsi Jawa Barat . Adapun logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pada gambar 1.1

Gambar 1.1

Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Jawa Barat 2011

Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan logo atau lambang dari Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan merupakan sebuahperisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita dibagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

1.4.1 Arti Logo

Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo tersebut, ialah:

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata khas suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal proklamasi Republik indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan.

Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.

8. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.
9. Motto Jawa Barat *Gemah Ripah Repeh Rapih,* merupakan kata majemuk yang memiliki arti Jawa barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

1.4.2 Arti Warna Logo

Selain arti dari bentuk logo terdapat pula berbagai warna, yaitu: hijau,kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna - warna tersebut memiliki arti khusus yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

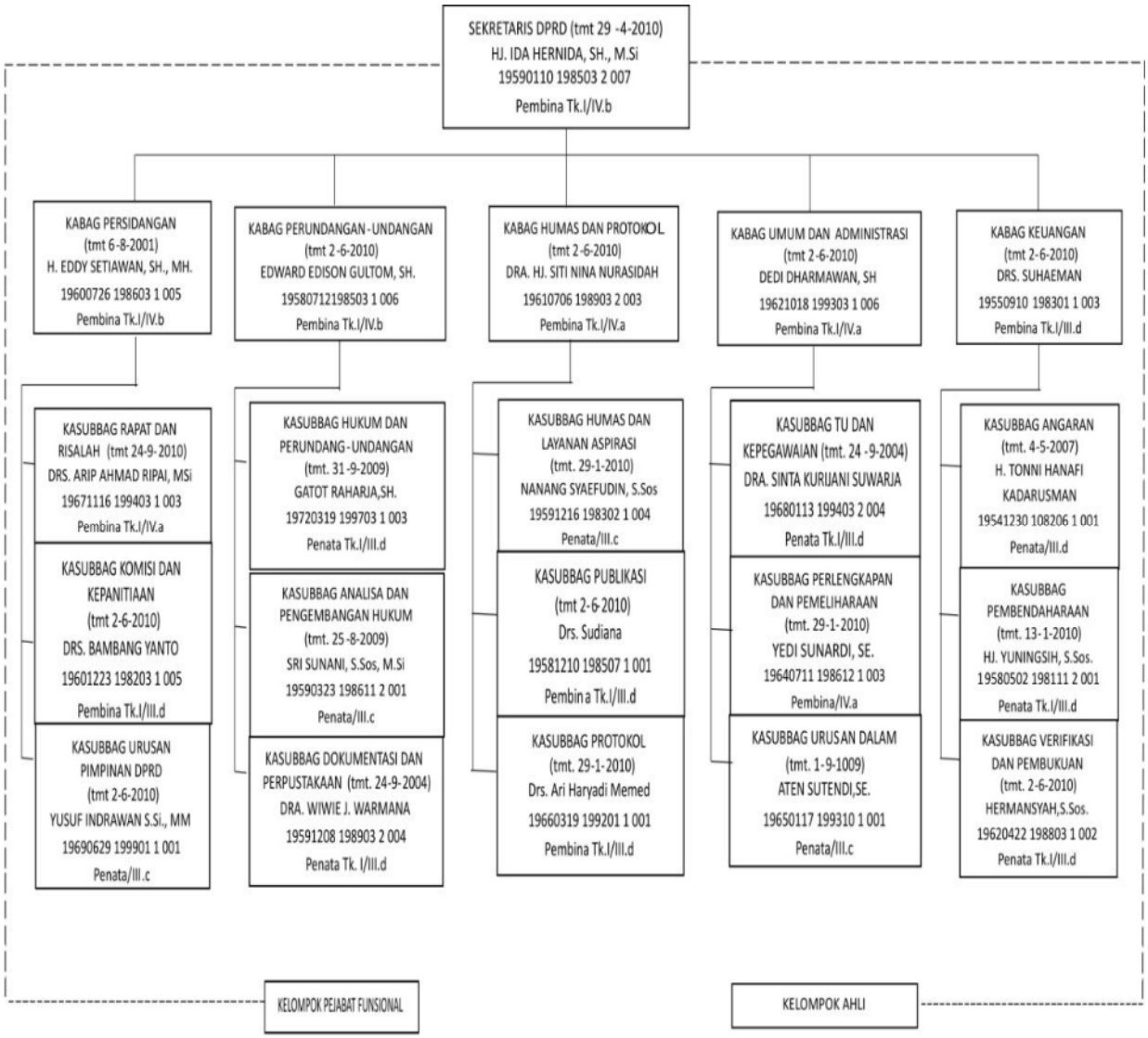
a. Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
b. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan, kekayaan.
c. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian.
d. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian.
e. Merah artinya melambangkan keberanian.
f. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.5 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian secara khusus tersusun berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) No. 20 Tahun 2008. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat lima bagian utama dalam memfasilitasi kinerja para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Struktur sekretariat merupakan suatu manajemen organisasi dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab sesuai birokrasi yang ada. Adapun struktur pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : *Arsip Sekretariat DPRD Jawa Barat 2011*

Ket :

_____ **:** Garis atau alur struktural merupakan proses pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari atas (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat) menuju ke bawah (Kepala Bagian) yang selanjutnya diteruskan kepada

Kepala Sub Bagian. Alur ini pun berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dan saran dari bawah (pegawai) menuju ke atas (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat), yang harus melalui beberapa birokrasi cukup panjang dimulai melalui Kepala Sub Bagian menuju Kepala Bagian hingga akhirnya sampai pada Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.

---------- : Garis atau alur non struktural, merupakan proses pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang langsung dari Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat kepada para kelompok fungsional dan kelompok ahli. Alur non struktural ini bersifat bebas dapat berhubungan langsung dengan sekretaris tanpa harus melewati birokrasi yang ada, karena baik kelompok fungsional dan kelompok ahli tidak terstruktur dalam struktur kesekretariatan.

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh lima bagian. Lima bagian tersebut yaitu Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan.

Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagaian Persidangan. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Rapat dan Risalah, Sub Bagian Komisi Dan Kepanitiaan, dan Sub Bagian Urusan Pimpinan DPRD.

Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala bagian Perundang-undangan dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada

dibawah naungan Kepala Bagian Perundang-undangan. Sub Bagian tersebut yaitu Sub Bagian Hukum, serta Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seoarang Kepala Bagian Humas dan Protokol dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Bagian Umum dan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala bagian Umum dan Administrasi dan terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala bagian Umum dan Administrasi, Sub Bagian tersebut yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan, dan Sub Bagian Urusan Dalam.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan dan terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Keuangan. Sub Bagian tersebut yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain struktur yang struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat struktur non struktural, yang terdiri dari kelompok fungsional dan kelompok ahli. Berdasarkan Perda No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa kelompok fungsional merupakan jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dijelaskan dalam Perda No.20 Tahun 2008 pada pasal 11 bahwa :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Sedangkan Kelompok Ahli merupakan seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelompok Ahli dijelaskan dalam Perda No.20 Tahun 2008 pada Pasal 10 bahwa Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dengan tugas membantu DPRD menyediakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.6 Sejarah bagian Humas Dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Bagian Humas dan Protokol bermula berada dibawah naungan Bagian Umum dan Administrasi Sekretariat DPRD provinsi Jawa Barat. Pada mulanya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki empat Bagian yang mendukung

tugas pokok dalam menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Empat bagian tersebut adalah bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Keuangan serta Bagian Umum dan Administrasi.

Berangkat dari PP (Peraturan Pemerintah) No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi peralihan bagian, yang selanjutnya dijelaskan pada Perda No.14 Tahun 2001 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi Kesekretariatan (STOK). Berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD Provinsi jawa Barat, Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki lima bagian dengan adanya penambahan Bagian Humas dan Protokol yang terlepas dari Bagian Umum dan Administrasi.

Bagian Humas dan Protokol dibentuk berdasarkan kebutuhan kinerja Dewan.Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh satu kepala bagian, serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh tiga sub bagian. Sub Bagian tersebut diantaranya Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Pertama kali bagian Humas dan Protokol dibentuk pada tahun 2001, bagian tersebut dikepalai oleh Hj. Ida Hernida, S.H., M.Si (2001-2004), selanjutnya diganti oleh H. Edi Kholil (2004-2010), dan terjadi pergantian kembali oleh Dra. Hj. Siti Nina Nurasidah hingga saat ini.

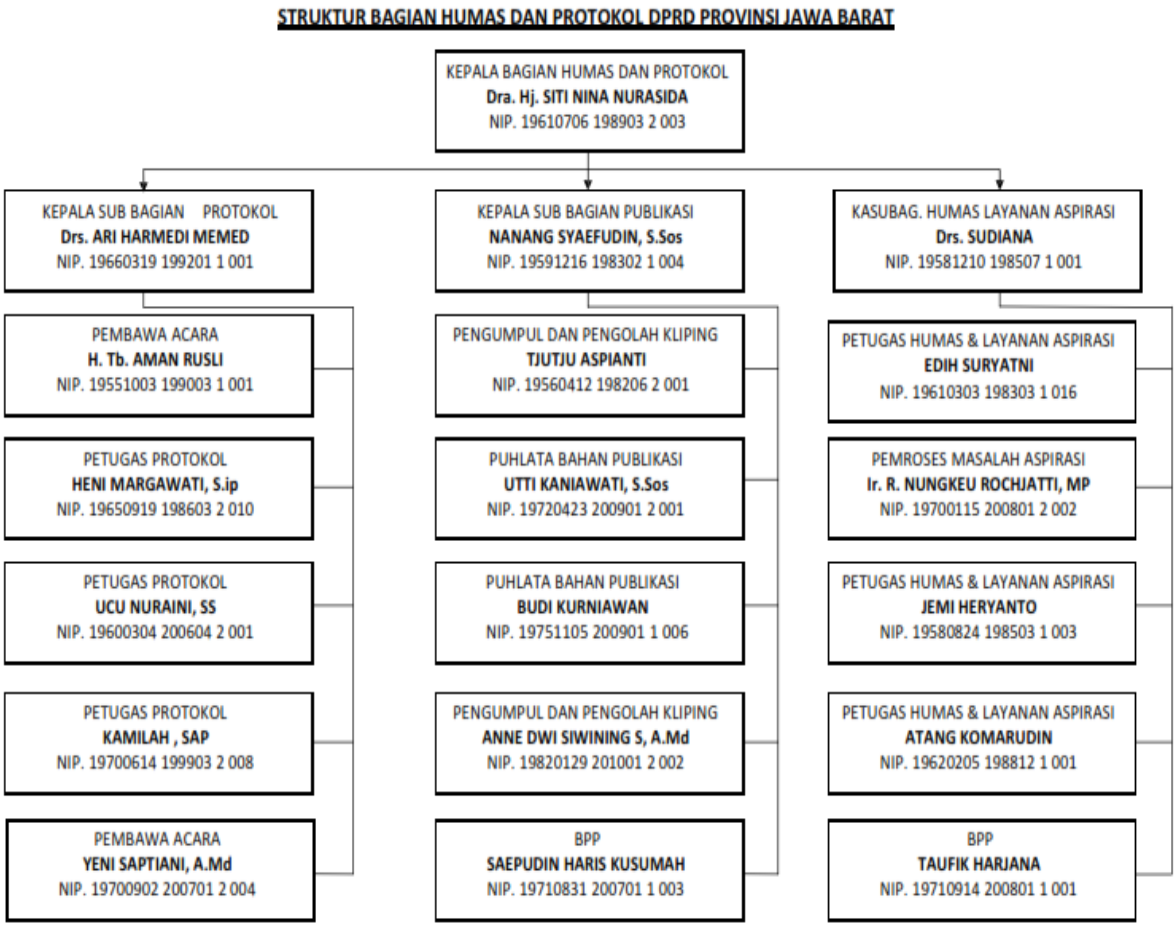
Humas dan Protokol merupakan corong dari DPRD Provinsi Jawa barat, maka bagian Humas dan protokol termasuk dalam bagian sekretarian yang berfungsi sebagai fasilitator kegiatan para anggota dewan. Pada periode 2009 –

2014 anggota dewan berjumlah 100 orang sehingga diperlukan peran Humas dan Protokol sebagai penghubung antara publik internal, yaitu anggota dewan dan publik eksternal, yaitu masyarakat Jawa Barat.

1.7 Struktur Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah memiliki bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai corong penghubung antara anggota dewan dan masyarakat. Bagian Humas dan Protokol yang tergabung dalam kesekretariatan memiliki struktur bagian sendiri. Struktur sebagai alur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada gambar 1.3

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Humas dan Protokol
Sekretariat DPRD Jawa Barat



Sumber : *Arsip Sekretariat DPRD Jawa Barat 2011*

Berdasarkan gambar 1.3 diketahui bahwa Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Humas dan Protokol. Bagian ini membawahi tiga bagian lainnya yang menerima wewenang serta tanggung jawab dari Kepala Bagian Humas dan Protokol, bagian tersebut yaitu Sub Bagian

Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Setiap Sub Bagian memiliki beberapa staf sebagai pelaksana dan petugas sesuai dengan sub bagian masing-masing. Pelaksana merupakan seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Kepala Sub Bagian berdasarkan perintah Kepala Bagian untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam memfasilitasi kegiatan dewan, seperti kegiatan rapat, sidang paripurna, program reses, hearing dialog dan penyambutan tamu. Sedangkan petugas merupakan seseorang sebagai pelaksana dilapangan, seperti mendampingi anggota dewan dan meliput kegiatan dewan.

1.8 *Job Description* Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Job Description merupakan penggambaran pembagian tugas pokok secara jelas sesuai dengan fungsi dari bagian – bagian tersebut. Untuk *Job-desk* Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pembagian tugas pokok terdapat pada bagian kelima dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No.30 Tahun 2009 yang terdiri dari pasal 12, 13, 14, dan 15.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan berbagai rincian tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

Pasal 12

1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan koordinasi layanan penyelenggaraan Humas dan Protokol.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagian humas dan Protokol mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan fasilitas dan pengkoordinasian penyelenggaraan Humas dan Protokol;
    b. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan;
    c. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan aspirasi.
3) Rincian tugas bagian Humas dan Protokol :
    a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian Humas dan Protokol;
    b. Menyelenggarakan pengkajian bahan informasi DPRD;
    c. Menyelenggarakan Kehumasan dan layanan aspirasi;
    d. Menyelenggarakan publikasi;
    e. Menyelenggarakan Keprotokol;
    f. Menyelenggarakan fasilitas aspirasi masyarakat kepada DPRD;

g. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan reses DPRD;

h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian Humas dan Protokol;

i. Menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

4) Bagian Humas dan Protokol membahwakan :

a) Subbagian Humas dan layanan aspirasi;

b) Subbagian publikasi;

c) Subbagian protokol;

Pasal 13

1) Subbagian Humas dan layanan aspirasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) subbagian humas dan layanan aspirasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan Kehumasan dan layanan aspirasi;

b. Pelaksanaan fasilitasi Kehumasan dan layanan aspirasi.

3) Perincian tugas subbagian humas dan layanan aspirasi :
    a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian humas dan layanan aspirasi;
    b. Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi;
    c. Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat;
    d. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut aspirasi;
    e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Humas dan layanan aspirasi
    f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
    g. Melaksanakan koordinasi dengan unti kerja terkait;
    h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 14

1) Subbagian bagian publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan publikasi.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), subbagian publikasi mempunyai tugas :
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan publikasi;
    b. Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Publikasi.

3) Rincian tugas subbagian Publikasi :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja bagian publikasi;
b. Melaksanakan liputan kegiatan DPRD;
c. Melaksanakan penyusunan bahan dan publikasi Meliputi TOR, Press Release, Jurnal, Pemberitaan Media Cetak;
d. Melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita;
e. Melaksanakan koordinasi kerjasama publikasi;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian publikasi;
g. Melakasanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

1) Subbagian protokol mempunyai tugas pokok melasanakan penyusunan bahan keprotokolan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian Protokol mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan Keprotokolan;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Keprotokolan.

3) Rincian tugas subbagian Protokol :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja SubBagian Protokol
b. Melaksanakan penyusunan kegiatan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi pengaturan tata tempat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi;
d. Melaksanakan laporan dan evaluasi kegiatan subbagian Protokol;
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

1.9 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada awal berdirinya, DPRD Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Dwi Warna jalan Diponegoro, yang selanjutnya berpindah ke Gedung Kertamukti Jalan Braga Nomor 137 Bandung dari tahun 1968 sampai dengan 1982. Kemudian pada tahun 1982 DPRD Provinsi Jawa Barat berpindah kembali ke Gedung baru yang berlokasi di Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang tepat berada pada Kompleks Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung hingga saat ini.

1.9.1 Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Prasarana merupakan tempat sebagai penunjang bagi kegiatan kerja para karyawan dan anggota dewan. Adapun prasarana yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	
2.	Gedung Sidang	1	
3.	Ruang Kerja Bagian	5	Bagian Persidangan,Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan
4.	Ruang Kerja Komisi	5	Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E
5.	Ruang Kerja Fraksi	8	Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Dan Fraksi PKB
6.	Ruang Rapat	9	Komisi (A,B,C,D, dan E), Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi
7.	Ruang Perpustakaan	1	

8.	*Front office*	1	
9.	*Press Room*	1	
10.	Ruang *Photocopy*	1	
11.	Poliklinik	1	
12.	Ruang perlengkapan	1	
13.	Mushola	2	
14.	Ruang Dapur	1	
15.	*Toilet*	12	
16.	Pos Keamanan	3	
17.	Lapangan Upacara	1	
18.	Lapangan Parkir	2	
19.	Lapangan Tenis	1	
20.	Lapangan *Volley*	1	
21.	Kantin	1	

Sumber : *Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2011*

1.9.2 Sarana Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Selain prasarana pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pula sarana sebagai penunjang para karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing bagian.

Adapun sarana yang tersedia pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pada tabel 1.2,

Tabel 1.2

Sarana Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

No.	Sarana	Jumlah
1.	Mesin Tik	2 unit
2.	Jaringan Wireless	1 unit
3.	Lemari Arsip	1 buah
4.	Lemari besi/ Metal	1 buah
5.	File Folder	16 buah
6.	Dus Arsip	100 buah
7.	Brangkas	1 buah
8.	Computer	8 unit
9.	Printer	4 unit
10.	Telpon Kantor	1 buah
11.	Mesin Fax	1 buah
12.	Mesin Scan	1 Buah
13.	*White Board*	2 buah

Sumber : *Arsip Humas & Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2011*

1.10 Lokasi Dan Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1.10.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Bagian Humas & Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang berada di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 Jawa Barat, Indonesia.

1.10.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Waktu Praktek dilaksanakan selama 30 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 9 Agustus 2011. Jam Kerja adalah setiap hari Senin s/d Jumat dari pukul 08.00 s/d 16.00 (sesuai dengan jam kerja), Sabtu dan Minggu merupakan hari libur.